

***CHILDFREE MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF MAQASID
SYARI'AH JASER AUDAH**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)**

Oleh:

**LAELY MAFTUKHAH
NIM. 5121018**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2023**

***CHILDFREE MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF MAQASID
SYARI'AH JASER AUDAH**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)



Oleh:

LAELY MAFTUKHAH
NIM. 5121018

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971011151998031005



Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 1974022201999032001

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Laely Maftukhah
NIM : 5121018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *CHILDFREE MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASER AUDAH

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 1971011151998031005		15 / 23 11
Pembimbing II	Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H NIP. 1974022201999032001		16 / 23 11

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ali Trigiyoatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “CHILDFREE MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARI’AH JASER AUDAH” yang disusun oleh:

Nama : Laely Maftukhah
NIM : 5121018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 22 November 2023

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 1971011151998031005		27/11/23
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 198504052019031003		29/11/23
Penguji Utama	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I NIP. 198603062019031003		28/11/23
Penguji Anggota	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.Ag NIP. 198407232019032003		

Mengetahui:
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971011151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 22 November 2023
Pekalongan, 22 November 2023
Yang membuat pernyataan,



LAELY MAFTUKHAH
NIM 5121018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.

2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل: ditulis *tafsil*.

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيبى
ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi
vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,
) seperti تاخزون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang
bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti
ذوي الفرود : ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.””

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk:

1. Untuk Suami Gus M. Khoirul Halim, S.H., M.Pd yang selalu membimbing, mensupport dan mendukung penuh atas selsesainya tesis ini.
2. Kedua Orang tua Bapak Musaeni, HR, Ibu Ristu Lestari setia memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

ABSTRAK

Laely Maftukhah, 2023, *Childfree Marriage dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jaser Audah*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: I. Prof.Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, II. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Kata kunci: *Childfree Marriage*, Maqasid Syariaah Jasser Audah

Childfree merupakan fenomena yang beberapa tahun belakangan ini sedang marak terjadi, yang menjadi awal ramai perbincangannya yaitu adanya celotehan seorang selebgram asal Indonesia yang menetap di Jerman. Yang mana dirinya dan suaminya menyatakan disalah satu podcast Youtube dan akun intagramnya bahwa dirinya dan suami memutuskan untuk *childfree*. Padahal di Indonesia sendiri perilaku *childfree* sangat bertentangan dengan norma adat dan kebiasaan dan juga bertentangan dengan tujuan pernikahan. Namun berbeda dengan seorang selebgram dan suaminya ini yaitu Gita Savitri dan suami yang menetap di Jerman. Ia dan suaminya lebih memilih untuk memutuskan tidak memiliki anak. Dalam hal ini penulis mengkaji beberapa hak proses reproduksi antar pasangan para suami dan istri yang memutuskan untuk *childfree marriage*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dalam hal ini penulis mengkaji dari beberapa data-data informan dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa setiap pasangan suami dan istri memiliki hak atas dirinya yang mana dianggap tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dan juga tujuan sebuah pernikahan. Hak tersebut diantaranya adalah hak tidak ingin memiliki anak (aborsi) padahal dalam islam aborsi sangatlah dilarang. Namun, jika dilihat dampaknya ke masa yang akan datang hal tersebut justru merugikan dirinya, pasangan dan juga keluarga.

ABSTRACT

Laely Maftukhah, 2023, Childfree Marriage dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jaser Audah. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ,Pembimbing: I. Prof.Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, II. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati,M.H.

Keywords: Childfree Marriage, Maqasid Syariah Jasser Audah

This happened a lot, and what started a lot of discussion was the chatter of a celebrity from Indonesia who lives in Germany. She and her husband stated on one of their YouTube podcasts and Instagram accounts that they and their husband had decided to be childfree. In fact, in Indonesia itself, childfree behavior is very contrary to traditional norms and customs and also contrary to the purpose of marriage. However, this is different from a celebrity and her husband, namely Gita Savitri and her husband who live in Germany. She and her husband prefer to decide not to have children. In this case, the author examines several reproductive process rights between husband and wife couples who decide to have a childfree marriage. This research is library research, in this case the author examines several informant data and other supporting documents.

The results of this research are that every husband and wife have rights over themselves which are considered not to conflict with customs and also the goals of marriage. These rights include the right not to want to have children (abortion) even though abortion is strictly prohibited in Islam. However, if you look at the impact in the future, this will actually be detrimental to yourself, your partner and your family .

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Childfree Marriage* dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jaser Audah, Tesis ini disusun sebagai satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum Keluarga Islam Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Syafaat-Nya di yaumul akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Pembimbing I.
2. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penelitian tesis ini.
3. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H, selaku Pembimbing II dalam penelitian tesis ini dan dosen dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 November 2023



Laely Maftukhah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Kredo.....	12
2.2. Hak Reproduksi.....	13
2.3. Penelitian Terdahulu.....	16
2.4. Kerangka Berfikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	24
3.2. Latar Penelitian.....	25
3.3. Sumber data.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5. Keabsahan Data.....	26
3.6. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1. Pengertian dan Sejarah <i>Childfree</i>	30
4.2. Biografi Jaser Audah.....	37
4.3. Pemikiran Jaser Audah.....	41
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1. <i>Childfree marriage</i> dalam perpektif Hak Reproduksi.....	53
5.2. Maqasid Syari’ah Jaser Audah	61
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1. <i>Childfree Marriage</i> dalam Perspektif Hak Reproduksi.....	66
6.2. <i>Childfree Marriage</i> dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.....	74
BAB VII SIMPULAN	
7.1. Simpulan.....	88
7.2. Implikasi	89
7.3. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah tradisi ritual keagamaan yang nilainya sangat dimuliakan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini memiliki arti bahwasannya sebuah pernikahan bukan hanya tentang peristiwa yang mulia, suci tetapi juga dipandang sebagai proses yang sangat baik dalam membina, memimpin suatu keluarga sejahtera lahir batin juga mulia selaras dengan amanah Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjamin kepada setiap warga negara untuk membentuk kehidupan keluarga. (UUD, 1974:2).

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi“ setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.(UUD, 1999:5).

Perkawinan merupakan bertemunya dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga yang mana di dalamnya memiliki hak-hak dan juga kewajiban antar pasangan. Melanggengkan sebuah keturunan sangat dipandang sebagai tujuan utama dalam membangun kebahagiaan berumah tangga oleh mayoritas pasangan suami isteri. Pada umumnya kebahagiaan keluarga diukur dari hadirnya buah hati antara pasangan suami isteri, malah dalam adat kebiasaan setempat jika tidak memiliki keturunan ia bisa disebut dengan aib. Setiap pasangan yang menikah mayoritas mengharapkan adanya keturunan sesuai tujuan syariat pernikahan.

Keharmonisan rumah tangga bisa saja terombang ambing apabila belum atau tidak ada hadirnya sang buah hati dalam keluarga. Mayoritas tidak adanya keturunan ialah bisa menyebabkan perceraian karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Didalam sebuah Kehidupan rumah tangga akan menjadi semakin harmonis, hangat dan tolerir berarti dikarenakan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, anak juga dipandang sebagai pintu rezeki dan bisa memberi manfaat kepada pasangan suami isteri, anak juga bisa dipandang sebagai motivasi seseorang untuk menikah. Di Dalam kehidupan rumah tangga, ada pasangan yang beruntung sehingga bisa mewujudkannya, namun ada juga terdapat pasangan yang kurang beruntung sehingga dalam pernikahannya tidak mendapatkan keturunan.

Masyarakat telah memandang sebelah mata terhadap pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan, bahkan cenderung mendapatkan stigma dan ucapan-ucapan negatif karena dianggap tidak sesuai dengan syariat pernikahan namun, ada juga pasangan yang tetap terpelihara keharmonisan rumah tangganya dikarenakan mampu menghadapi dengan bijaksana dan tenang.(Muhamad bin Abdullah al-Dawud, 2002).

Kasus *childfree marriage* ini cukup menarik perhatian publik karena dirasa menyimpang. Jika dilihat dari kajian hukum islam, ada beberapa pengkaji yang terbagi menjadi dua kecenderungan berfikir antara yang membolehkan keputusan *childfree* dan melarang *childfree*. dan kajian yang melarang adanya praktek *childfree* mengemukakan pendapatnya bahwa setiap pasangan suami dan isteri memiliki keturunan merupakan fitrah yang harus dijalaninya semampu dalam berkehidupan rumah tangga, firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (QS.An-Nahl:72).

Pada ayat tersebut, bahwa perilaku *childfree* sangat bertentangan dengan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu untuk meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi beriman serta berakhlak mulia. Mereka menambahkan argumennya dengan adanya dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

وَيُسْتَحَبُّ وَلَوْ وَدُوْدٌ لِحَبْرٍ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur (memiliki banyak anak), karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.” Melalui Hadis ini, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahi perempuan yang memiliki banyak kasih sayang dan mampu melahirkan banyak keturunan. Karena pada hari kiamat nanti, Nabi Muhammad SAW akan berbangga-bangga dengan melihat jumlah umat Islam lebih banyak diantara umat-umat yang lain.(Eva Fadhillah, 2021:72).

Ada beberapa kalangan yang membolehkan adanya keputusan untuk *childfree*, mengakan bahwa keputusan itu adalah sebuah hak individual atau hak pribadi atas dirinya masing-masing yaitu suami dan isteri. Keduanya memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin mempunyai anak atau tidak atas dasar kesepakatan bersama bukan salah satu dari mereka. (Pandangan ini didasarkan atas fatwa ulama Mesir, Syekh Syauqi Ibrahim Alam, dari *Dar al-Ifta* Mesir yang dikeluarkan pada 5 Februari 2019 dengan nomor 4713, dan juga dijelaskan dalam situs resmi *Dar al-Ifta* Mesir).

Dan diantara fatwanya ialah menyatakan bahwa: *Pertama*, syariat tidak mewajibkan setiap orang memiliki anak, akan tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya menikah dan memperbanyak anak. *Kedua*, Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak merupakan hal yang dibolehkan dalam agama. Sebab menjadi orang tua bukan persoalan sepele. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menyayangi, membesarkan, memberikan perhatian, dan mendidik anak. Apabila pasangan suami isteri memandang tidak mampu bertanggung jawab mendidik anak dengan baik, atau karena alasan adanya penyakit yang jika melahirkan akan membahayakan kesehatan istri, atau khawatir terhadap kehancuran bumi akibat perubahan iklim karena angka kelahiran yang tinggi, maka keputusan untuk tidak memiliki anak untuk kepentingan tertentu itu tidak ada yang salah atau dosa, karena tidak ada *nash* dalam Al-Quran yang melarang mencegah atau mengurangi kelahiran anak. *Ketiga*, Kesepakatan suami istri untuk mencegah kelahiran di mana keadaan ini diqiyaskan pada kasus *azl* atau pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma suami keluar diluar lubang vagina istri. (*Azal* ini terjadi di era Nabi Muhammad dan para sahabat).(Victoria Tunggono, 2021:19).

Keputusan untuk melakukan *childfree marriage* paling tidak didasarkan oleh beberapa alasan, yakni mengenai isu-isu fisik yang terkait dengan kekhawatiran genetik (sakit turunan), kesiapan mental, faktor finansial (*ekonomi*), kondisi lingkungan hidup dan alasan pribadi setiap orang. Alasan yang patut dan cukup menjadi perhatian adalah adanya dengan permasalahan yang dikaji ini ialah mengenai isu-isu pilihan,keputusan *childfree* karena alasan lingkungan hidup yang mana terkait dengan adanya pertumbuhan penduduk.(Victoria tunggono, 2021:19).

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai beberapa alasan keputusan *childfree marriage* yang kemudian dilihat dari kajian hukum Islam Jaser Audah. Yang mana beliau Jaser Audah ini merupakan pakar hukum Islam legendaris yang mengakar pada ilmuwan-ilmuan terdahulu, karya-karyanya yang luar biasa yang tidak diragukan lagi kalangan akademik. Karya salah satunya yang menarik dan cocok pada penelitian ini adalah temuan ilmu Maqasid Syariah yang mana beliau lebih memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang berhubungan dengan masyarakat. (Jaser Audah, 2008:195).

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk mengkaji fenomena *childfree marriage* yang sedang marak diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini, yang berjudul “*Childfree Marriage* dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Jaser Audah”

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan adanya penjelasan latar belakang di atas, tentunya mengundang pro dan kontra di kalangan manusia terutama kalangan rumah tangga. *Childfree marriage* dianggap menyimpang dan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan di beberapa lembaga keagamaan dan lembaga adat kebiasaan.

Yang dalam hal ini apabila sudah menikah hal yang menjadi dasar utama ialah memiliki keturunan, apabila tidak maka akan dipandang dengan sebelah mata bahkan dianggap sebagai aib dikalangan masyarakat. Ada juga yang mengemukakan pendapatnya mengenai *childfree marriage* bahwa hal itu diperbolehkan dengan segala upaya untuk menjaga kelestarian alam dan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara umum dan sebagainya. *Childfree marriage* semua ada dampak positif negatifnya yang sangat amat harus memperoleh perhatian lebih mengenai status hukum islamnya, maqasid syariah yang bersifat filosofis tidak sedikit menyinggung mengenai hak untuk memiliki anak. Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya:

- a. Penjelasan dan pemahaman mengenai konsep pernikahan, konsep berumah tangga dengan baik.
- b. penjelasan mengenai seseorang yang memutuskan tidak memiliki anak dan juga pemahaman mengenai hukum maqasid syariah dikalangan masyarakat.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan tidak sedikitnya permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi masalah agar cakupannya jelas dan lebih terarah. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pembahasan *childfree* pada penelitian ini terfokus pada terminologi yang dikemukakan oleh Rachel Chrastil dan Agrillo. Yaitu *childfree* adalah

mereka yang tidak memiliki anak biologis dan tidak berkeinginan secara mendalam untuk memiliki anak baik dengan cara adopsi maupun jalan lain.(Chrastil and Agrillo, 2020:348).

- b. Pandangan maqasid syariah Jaser Audah terkait *childfree marriage*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1 Bagaimana *childfree marriage* dipandang dari perspektif hak suami istri?
- 2 Bagaimana *childfree marriage* dalam perspektif Maqasid Syariah Jaser Audah?

2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *childfree marriage* dalam perspektif hak reproduksi.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *childfree marriage* dalam perspektif Maqashid Syariah.

2.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu:

- a. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang munakahat, keluarga, rumah tangga dan Sosial yakni *Childfree marriage* dalam perspektif

maqasid syariah Jaser Audah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menyediakan data-data yang lain kepada berbagai pihak terkait yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dikemudian hari.

b. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemecahan masalah hukum terkait *childfree marriage* dalam perspektif Jaser Audah karena hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat agar kita mengetahui kepastian hukum dari *Childfree* dalam sudut pandang Hukum Islam.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa, sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak disebut sebagai *childfree marriage*. Terdapat beberapa alasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree marriage* secara umum tanpa alasan yang dibenarkan syariah menurut Maqashid Syariah bertentangan dengan salah satu tujuan sebuah perkawinan yaitu memiliki keturunan atau melanggengkan keturunan (*hifz an-nasl*). *Childfree marriage* dalam hal ini merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah SWT karena masa depan adalah sesuatu yang siapapun tidak ada yang mengetahuinya dan tidaklah siapapun bisa memprediksi nasib baik buruknya di masa yang akan datang. Meski seseorang memutuskan untuk tidak memiliki atau *childfree marriage* ini dilakukan oleh perorang atau individual dengan alasan tertentu, maka dalam hal ini diperbolehkan sebagai jalan keluar mengatasi kesulitan, disamping itu karena keputusan ini bukan kehendaknya dan dalam rangka untuk melindungi dirinya (*hifz an-nafs*) dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Melakukan *Childfree marriage* ada Dampak Positif dan Negatif, Dampak positifnya ada secara Privat dan Publik sedangkan Dampak negatifnya *Childfree* jika dilakukan secara terus menerus

oleh semakin banyak orang akan berakibat terhadap populasi manusia, tidak berfungsinya usia produktif bagi membangun manusia dimasa yang akan datang dan oleh sebagian masyarakat childfree menimbulkan Stigma negatif dari Masyarakat.

7.2. Implikasi

Implikasi yang pasti terjadi pada penelitian ini adalah mendapat stigma negatif dari masyarakat tentunya, yang mana di Indonesia ini masih kental akan stigma banyak anak banyak rezeki, dan perempuan kerap dianggap tidak sempurna apabila tidak memberikan keturunan.

7.3. Saran

Dalam hal mengambil keputusan childfree, sebenarnya bukan hal yang harus dipermasalahkan, karena itu merupakan keputusan hak pribadi seseorang dan tentu dengan pemikiran yang matang, akan tetapi dalam setiap keputusan pasti memiliki resiko yang besar, resiko terhadap diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat luas, dengan begitu perlu adanya kesadaran diri dan pertimbangan yang baik dan memikirkan terhadap dampak yang akan terjadi jika keputusan itu benar-benar dilakukan. Dengan demikian keluarga, masyarakat ataupun pemerintah perlu melakukan hal ini sebagaimana berikut ini:

- a. Memikirkan secara matang mengenai keputusan *childfree marriage*, karena hal tersebut yang terkena imbasnya bukan hanya antar suami dan istri akan tetapi keluarga juga terkena imbasnya akibat keputusan *childfree* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi,dkk, Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Pendidikan Islam, 2022 *Journal of Educational and Language Research*, 01(06).
- Abdul malik iskandar,Hasanudin Kasim, Harifudin Halim, 2019, Upaya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan harmonisasi keluarganya. *Jurnal* vol 7. No. 2.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al-Syatibi, *al-Muwaffaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad).
Dykstra PA and Hagestan GO, "Childlessness and Parenthood in two Centuries: Different Roads, Different Maps?" *Journal of Family Issue* 11, 2007.
- Andi Prastowo, 2012, Pemeriksaan keabsahan Data, metode kualitatif dalam perspektif rancangan,
- Basten S, 2009, The being childfree the future human reproduction, 5 June
- Brina lestari, veronika suprapti,, 2018, Proses pencapaian happiness pada pasangan suami dan istri yang mengalami involuntary childless, *Jurnal* Vol 7:56-66.
- Charless wright mills, 1959, *The sociological imagination*, Oxford university.
- Creswell, 2017, *Research Desaign*,(Surabaya:pustaka pelajar) Universitas sebelas maret.
- Depertemen Agama, 1993, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang : PT. Citra Effhar, Jilid I.
- Depertemen Agama, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu.
- Dhimas Adi Nugroho, 2. A. 2022. *Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang*.
- Fadhilah, Eva. (2021), *Childfree Dalam Pandangan Islam Al-Mawarid JSYH* 3, no. 2, hlm. 72.
- Faqihudin,abdul qadir, 2003, *The feminim institut*, cirebon.
- Faqihudin, Abdul qadir, *Persamaan Hak suami dan istri Sexual equalitu*, 2017.

- Gillespie R, When no means no: Disbelief, disregard and deviance as discourses of voluntary childlessness. *Women's Studies International Forum* 23, 2000.
- Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun Nikah wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*, (Madinah: 2009).
- House Knecht SK, 1979.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*. Jakarta: TERAJU, 2004.
- Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Salemba Medika, 2012).
- Jaser Audah, *al-maqasid untuk pemula*, pen. Ali „Abdel Mon‘im, cet. I (Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Jaser Auda, *Maqahid Al-Syariah as Philosophy of Islamic law: A System Approach* (London: IIT, 2008).
- Jaser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, digital book, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007).
- Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun‘im (Jakarta: Mizan, 2015).
- Kelly, M, “Women’s Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood? *Women’s Studies Quarterly*”, 37, 2009.
- Kurniawan Eka, Rizki, 2021, Childfree dan ulama memilih menjomblo sampai mati.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Khairul fikri, Umi wasilatul firdausiyah, 2021.
- Lies marcoes natsir, 2005, Cairo:Universitas Andalas.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ma’ruf, Rusdi. “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 37.

- Maria Ulfah, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*: Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad bin Abdullah Dawud, 2002.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Syarakhsi, *al-Mabshut*, Juz IV (Beirut, Darul Fikr, 1421 H/2000 M).
- Muhammad Khatibul Umam, 2021, Childfree Pasca Pernikahan: keadilan hak-hak reproduksi perempuan perspektif masdar farid mas'udi dan al-Ghazali, Vol. 3 No. 2.
- Muhammad, KH. Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mumtazah, (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mulyana deddy, 2013, Metode penelitian kualitatif, Bandung.
- Moleong lexy, 2017, Metode Penelitian kualitatif, Bandung.
- NUOnline.”. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>.
- Nasution, Rifan Eka Putra, Childfree dan Ancaman Resiko Kesehatan, [Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan | The Columnist](#) diakses 24 November 2023.
- Oktavia witri, Erda fitriyani, selinaswati, 2020, Kehidupan perkawinan pasangan tanpa anak. Jurnal Vol. 3 No. 2.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (15 Januari 2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- QS. Annisa:19 dan Terjemahnya
- QS.Al-Lukman: 14 dan Terjemahnya
- QS.Al-Ahkaf: 14 dan Terjemahnya

QS.Arrum: 24 dan Terjemahnya

QS.Annisa: 21 dan Terjemahnya

QS.Al-ahqaf:15 dan Terjemahnya

Rosida, Ulva hiliyatur, 2020, relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional parsons (studi kelurahan tlogmas kecamatan lowokwaru kota Malang, Malang: UIN Malang, tesis.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. V, Jilid I.

Undang-Undang Pernikahan, 1991,No.1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31-34.

UU No 1 ayat (B) tentang Hak asasi manusia Tahun 1999.

Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).

www.JaserAudah.net

www.jasserauda.net dan juga

www.maqasid.net <http://gasserauda.net/modules.php?name=Biography> Diakses tanggal 24 November 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laely Maftukhah
Tempat Tgl Lahir : Pekalongan, 26 September 1999
Alamat : Lolong Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan
Telpon/WA : 082322730424
E-mail: : lailymaftukhah001@gmail.com
Pendidikan Formal :
S1 : UIN Gusdur Pekalongan 2021
SLTA : MAS Simbang Kulon
SLTP : MTs Salafiyah Simbang Kulon II
SD : MI Islamiyah Lolong

Pendidikan Non Formal:

- PP.Nurul Huda Banat Simbang Kulon
- PP.Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan
- PP.Modern Al-Qur'an Buaran Pekalongan

Organisasi : HMJ HKI, Kepengurusan Pesantren BPH.
Pengalaman Kerja :

- Guru Madrasah Diniyah TPA Hidayatul Athfal Poncol
- Guru BTA dan Kitab Kuning di Pesantren.

Artikel : (Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudul Ijain) 2021.

Pekalongan, 22 November 2023



Laely Maftukhah